

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Selama ini, Indonesia telah memiliki pengelola nama domain internet yang diberi nama PANDI dan proses pendaftaran nama domain di Indonesia pun telah dilakukan oleh para registrar di bawah naungan PANDI selaku pengelola nama domain Internet di Indonesia. Walaupun PANDI berdiri sebelum adanya peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan nama domain, kebijakan-kebijakan PANDI yang berlaku seiring dengan terbentuknya PANDI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peraturan internasional terkait pengelolaan nama domain. Namun sampai saat ini, tidak ada satu pun peraturan yang mengatur mengenai filterisasi nama domain yang menjadi topik pembahasan penulis dalam penulisan ini.
2. Penulis menganalisa bahwa pengelolaan nama domain di Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini ditandai masih sangat banyaknya situs web yang aktif dan beredar dengan menggunakan nama domain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya, baik itu nama domainnya maupun isi di dalam situs webnya. Belum lagi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain Indonesia tidak mengatur tentang pengungkapan identitas pemilik nama domain yang bermasalah. Selaras dengan apa yang telah penulis paparkan dalam kerangka teori, bahwa hukum idealnya bersifat responsif dan akomodatif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya aplikasi WHOIS, PANDI dapat mengetahui kepemilikan domain dan dapat melakukan pengungkapan nama domain yang bermasalah, namun sebelumnya akses publik terhadap aplikasi WHOIS harus ditutup.

B. SARAN

1. Indonesia memerlukan peraturan terkait filterisasi nama domain. Maka dari itu, penulis berharap bahwa pemerintah bersama-sama dengan PANDI selaku pengelola nama domain internet di Indonesia dapat sesegera mungkin membentuk dan memberlakukan regulasi terkait filterisasi nama domain pada saat pendaftaran agar nantinya tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan nama orang/pihak lain dalam nama domainnya.
2. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam simpulan, baik pemerintah maupun PANDI belum memiliki peraturan mengenai pengungkapan identitas pemilik domain yang bermasalah kepada publik. Disarankan agar PANDI agar segera menyusun regulasi terkait pengungkapan identitas pemilik nama domain yang bermasalah

kepada publik dan menyuarkan regulasi tersebut pada pemerintah terkait, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, karna PANDI selaku pengelola nama domain internet di Indonesia memiliki tugas utama yang salah satunya adalah memberikan masukan terhadap pengaturan nama domain. Hal ini diperkuat dengan lahirnya teori hukum responsif yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, bahwa teori hukum responsif menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat. Maka dari itu, penulis menekankan bahwasanya filterisasi nama domain dan pengungkapan identitas pemilik nama domain yang bermasalah perlu segera dibentuk regulasinya dan akses publik terhadap aplikasi WHOIS ditutup, agar nantinya yang dapat mengakses aplikasi tersebut hanyalah PANDI yakni sebagai alat penunjang pengungkapan informasi pemilik nama domain yang bermasalah kepada publik.